



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Prgi.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** Nik: 72080881505 860003 tempat tanggal lahir Desa Kasimbar, 16 Mei 1986/34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai “Pemohon”;

M e l a w a n

**Termohon** tempat tanggal lahir Kasimbar 2 Maret 1991/29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai “Termohon”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
  - Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta para saksi di muka sidang;
  - Telah memeriksa alat bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Prgi, tanggal 03 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari tahun 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada kutipan

---

Hlm. 1 dari 24 halaman\_Put. No.82/Pdt. G/2020/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Akta Nomor: 439/29/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar sampai berpisah;

3. Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- Anak (perempuan), umur 9 tahun
- Anak (perempuan), umur 3 tahun

4. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan:

- a. Termohon tidak mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon
- b. Termohon selalu marah bila Pemohon memberikan uang pada orang tua Pemohon;
- c. Termohon selalu curiga macam-macam setiap Pemohon keluar rumah mencari nafkah;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 12 November tahun 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon

---

Hal. 2 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim memeriksa perkara telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Hakim memeriksa perkara menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi atau Mediator yang Bersertifikat dari Luar Pengadilan;

Bahwa untuk menentukan mediator, Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada hakim tunggal, yang kemudian menunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Parigi atas nama *Ulfah, S.Ag., M.H.* yang telah ditetapkan melalui Penetapan Mediator tertanggal 03 Maret 2020 dan kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk

---

Hal. 3 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi bersama mediator tersebut, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Maret 2020 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara namun berhasil mencapai kesepakatan dalam hal aksesoirnya dengan isi kesepakatan sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian;

Bahwa sekalipun telah ada kesepakatan perdamaian dalam hal aksesoir, namun oleh karena usaha perdamaian dan upaya mediasi dalam hal pokok perkara tidak berhasil mencapai kata rukun, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pada tanggal 03 Maret 2020 di muka sidang Termohon telah mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon secara murni dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon secara berklausul dan secara berkualifikasi sebagaimana berikut:

1. Pada poin 4, memang benar sudah bertengkar pada bulan Oktober 2019, namun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
2. Pada poin 4.a, tidak benar Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon dan nasihat Pemohon, yang benar Termohon memberikan pendapat Termohon, namun tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemohon;
3. Pada poin 4.b, memang benar Termohon selalu marah jika Pemohon memberikan uang kepada orangtua Pemohon, namun ada alasannya, karena Pemohon memberikannya secara diam-diam dan tidak memberitahukan kepada Termohon saat akan memberikan, jadi wajar sebagai istri, Termohon keberatan;
4. Pada poin 4.c, memang benar Termohon curiga setiap Pemohon keluar rumah, namun ada alasannya karena selalu khawatir kepada Pemohon saat Pemohon terlambat pulang, Pemohon pergi sering lama pulang;
5. Pada poin 5, memang benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 November tahun 2019 dan Pemohon pergi dari rumah, namun Pemohon

---

Hal. 4 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat datang lagi pada bulan Desember untuk memberikan uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon kemudian pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Bahwa atas jawaban Termohon Tersebut, pada tanggal 03 Maret 2020 pula Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan Cerai Talak pada persidangan terdahulu namun membenarkan sebagian jawaban Termohon secara berkualifikasi bahwa Pemohon sudah bilang sebelumnya kepada Termohon tetapi memang tidak bilang ke Termohon saat menyerahkan uang kepada orangtua, bahkan Pemohon mengatakan kepada Termohon "*saya penuhi dulu kamu baru saya berikan kepada orangtua saya*" tetapi saat itu Termohon malah marah dan melarang Pemohon, karena itu Pemohon tidak mau lagi bilang kepada Termohon jika ingin memberikan uang kepada orangtua karena tidak ingin bertengkar dengan Termohon, bahwa Termohon kelewatan curiga;

Bahwa atas replik Pemohon, pada tanggal 03 Maret 2020 juga Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan membenarkan replik Pemohon secara berklausul bahwa benar karena terlalu sering bahkan sampai 4 kali dalam satu bulan Pemohon memberikan uang kepada orangtua Pemohon, makanya Termohon akhirnya marah dan melarang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di muka persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 439/20/XII/2010, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, tertanggal 09 Februari 2015 bermeterai cukup,

---

Hal. 5 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

## B. Saksi:

**1. Saksi**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2017 di Kasimbar;
- o Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar;
- o Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- o Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2019, saksi mengetahui karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, setiap saksi ke rumah orangtua Termohon minta uang kepada Pemohon;
- o Bahwa saksi tahu, penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu melarang Pemohon keluar rumah, Termohon selalu marah-marah kalau Pemohon memberikan uang kepada saksi atau orangtua Pemohon;
- o Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2019, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

---

Hal. 6 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saksi tahu, dalam berpisah tempat tinggal tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, kecuali masalah anak;

o Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah memberi saran kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan sikap Termohon seperti itu;

2. **Saksi**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai teman Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2017 di Kasimbar;

o Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar;

o Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

o Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2019, namun saksi tidak mengetahui sendiri, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;

o Bahwa saksi juga mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dari Pemohon yaitu karena Termohon melarang Pemohon memberikan uang kepada orangtua Pemohon dan

---

Hal. 7 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu marah-marah jika Pemohon memberikan uang kepada adik Pemohon padahal adik Pemohon sedang kuliah butuh banyak biaya;

o Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2019, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

o Bahwa saksi tahu, dalam berpisah tempat tinggal tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, kecuali menanyakan kabar anak;

o Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan sikap Termohon seperti itu;

Bahwa oleh karena saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon hanya mendengarkan dari keterangan Pemohon, maka untuk melengkapinya Pemohon mengangkat sumpah supletoir sebagai pelengkap alat bukti sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim pemeriksa perkara, pihak Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 03 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, namun bersedia menaati isi kesepakatan perdamaian dengan Termohon;

Bahwa demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan Termohon tetap pada Jawabannya, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan bersedia menaati isi kesepakatan perdamaian dengan Pemohon serta mohon kepada Hakim pemeriksa perkara agar segera memberikan putusannya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Hakim pemeriksa perkara akan segera menjatuhkan putusannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto*. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

---

Hal. 9 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilaksanakan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi *Ulfah, S.Ag., M.H.* pada tanggal 03 Maret 2020, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 03 Maret 2020, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal pokok perkara, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal pokok perkara, namun dalam hal aksesoirnya diluar sengketa a quo yaitu mut'ah, Nafkah Iddah, hak pemeliharaan anak, dan nafkah atas 2 (dua) orang anak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama Syarifa (perempuan), umur 9 tahun, dan Hikmah (perempuan), umur 3 tahun diberikan kepada Termohon;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 tidak mengurangi hak dan kewajiban Pemohon untuk melibatkan diri dalam membimbing dan mendidik anak-anak tersebut selaku ayah dari anak-anak tersebut dan Termohon tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak yang berada dalam pemeliharaan / asuhan Termohon, layaknya ayah dan anak;
3. Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa biaya hidup 2 (dua) orang anak tersebut dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan yang akan dinaikkan sebesar 10% setiap tahunnya, sampai kedua anak sebagaimana tersebut berumur 21 tahun atau mapan dan menikah, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;
4. Bahwa nafkah kedua anak sebagaimana dalam Pasal 3 diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada setiap

---

Hal. 10 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak-anak tersebut;

5. Bahwa ketentuan Pasal 3 tidak mengurangi kewajiban Termohon selaku ibu kandung anak-anak sebagaimana tersebut untuk turut menanggung biaya hidup anak;

6. Bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) sepakat bahwa Pemohon membayarkan kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa mut'ah, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak untuk bulan pertama pada Pasal 6 akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat sidang Ikrar Talak;

8. Bahwa para pihak sepakat, mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

9. Bahwa para pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati (masalah perceraian) kepada Hakim Pemeriksa untuk diperiksa dan diadili;

10. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

11. Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Menimbang, bahwa segala yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian dinyatakan telah dikuatkan dengan putusan ini dan isinya mengikat kedua belah pihak yakni Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian mengenai pokok perkara dalam persidangan dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan

---

Hal. 11 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Termohon tidak mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon, Termohon selalu marah bila Pemohon memberikan uang pada orang tua Pemohon, Termohon selalu curiga macam-macam setiap Pemohon keluar rumah mencari nafkah, sehingga sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2019, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin bercerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan Pemohon serta keterangan dan penjelasan pihak Pemohon di muka sidang, Hakim pemeriksa perkara secara yuridis memahami bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

---

Hal. 12 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, kemudian dalil-dalil yang diakui oleh Termohon dapat dikategorikan sebagai dalil-dalil yang diakui secara murni dan dalil-dalil yang diakui secara berklausul dan secara berkualifikasi;

Adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah pada Posita poin 6 permohonan Pemohon bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, itu tidak benar, yang benar pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah dipertemukan dengan Pemohon;

Adapun dalil-dalil yang diakui secara murni oleh Termohon adalah sebagaimana berikut :

1. Posita poin 1 permohonan Pemohon, pada tanggal 19 Februari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 439/20/XII/2010 tertanggal 09 Februari 2015.
2. Posita poin 2 permohonan Pemohon, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar;
3. Posita poin 3 permohonan Pemohon, bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Posita poin 4 permohonan Pemohon, bahwa sejak bulan Oktober 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Posita poin 7 permohonan Pemohon, bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan

---

Hal. 13 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Posita poin 8 permohonan Pemohon, bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Adapun dalil-dalil yang diakui secara berklausul oleh Termohon adalah sebagaimana berikut :

1. Pada Posita poin 4 permohonan Pemohon, memang benar Termohon tidak lagi melayani kebutuhan batin suami selama 7 bulan terakhir ini, namun itu ada alasannya, karena selama itu Termohon tidak lagi dinafkahi oleh Pemohon;

Adapun dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon adalah sebagaimana berikut :

1. Pada poin 4.1, tidak benar, yang benar Termohon ikut tinggal dengan Pemohon di Palu selama 1 tahun 6 bulan, namun karena Pemohon berhenti bekerja maka Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Desa Tada dan setiap bulan Termohon ke Palu dan tinggal bersama Pemohon selama 3 hari;

2. Pada poin 5, tidak benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, yang benar pada bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon masih pergi bersama ke Sulbar untuk mengikuti kegiatan kantor Pemohon selama 10 hari, sempat melakukan hubungan suami istri dan masih rukun, sehingga pisah ranjang baru sekitar 6 bulan dan pisah rumah baru sekitar 5 bulan

Menimbang, bahwa dalil-dalil jawaban tersebut kemudian telah ditanggapi oleh Pemohon dalam repliknya secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

---

Hal. 14 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa *replik* Pemohon kemudian telah pula ditanggapi oleh Termohon dalam *duplik secara lisan* sebagaimana dalam duduk perkara Termohon yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat beberapa dalil-dalil Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon, namun oleh karena terdapat dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon serta diakui secara berklausul dan secara berkualifikasi oleh Termohon, dan oleh karena mengingat asas mempersulit perceraian juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti secara berimbang, dimana Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demikian pula Termohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti terlebih dahulu kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى  
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang menjadi dasar permohonan perceraian adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian

---

Hal. 16 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Februari 2017, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini dimana saksi-saksi tersebut telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), telah diperiksa satu persatu di muka persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon yang disampaikan di muka sidang bahwa :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Palu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

---

Hal. 17 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2019 karena antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2019;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada orangtua Pemohon atau adik Pemohon, Termohon juga melarang Pemohon keluar rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2019, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, namun pernah pergi bersama untuk menghadiri acara kantor Pemohon pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya;

adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan keterangan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara hanyalah *Testimonium De Auditu* dan bukanlah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi sekalipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

---

Hal. 18 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan ternyata mendukung dan berkesesuaian serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya 1 orang saksi saja yang mengetahui sendiri ketidakrukunan antara Pemohon dan Tergugat yaitu saksi kedua, sedangkan saksi pertama Pemohon hanya mendengar curahan hati Pemohon saja, yang mana merupakan *testimonium de auditu*, maka Pemohon mengangkat sumpah supletoir sebagai sumpah pelengkap, sehingga Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon, di muka persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil jawaban Termohon tidak didukung alat bukti, maka Hakim pemeriksa perkara menyatakan dalil-dalil Termohon ditolak dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama Pemohon tersebut yang dikuatkan oleh sumpah tambahan, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 2017, telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar;

---

Hal. 19 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun disebabkan Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada orangtua Pemohon atau adik Pemohon, Termohon juga melarang Pemohon keluar rumah;
- o Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- o Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun disebabkan Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada orangtua Pemohon atau adik Pemohon, Termohon juga melarang Pemohon keluar rumah, yang puncaknya sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak bulan November 2019 dan dalam pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sudah putus komunikasi dan upaya rukun oleh keluarga tidak berhasil serta di muka sidang Pemohon menolak untuk rukun dengan Termohon, maka kualitas

---

Hal. 20 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, karena dalam hal ini tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang benar namun fakta yang harus ditemukan adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perpecahan yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ataukah tidak? sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah berkemauan keras untuk bercerai dari Termohon, maka memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

---

Hal. 21 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus, sehingga mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan, sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini dan menemukan fakta hukum, maka Hakim pemeriksa perkara telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan. Kemudian oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

---

Hal. 22 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim pemeriksa perkara akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

---

Hal. 23 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari *Selasa* tanggal *17 Maret 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *22 Rajab 1441 Hijriyah*, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

**Mazidah, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Marlina, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	790.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-

Hal. 24 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 6.000,-

**J U M L A H** Rp 906.000,-

(sembilan ratus enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H.

---

Hal. 25 dari 24 halaman\_Put. No. 82/Pdt.G/2020/PA Prgi